



BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/363/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/339/Kep/413.013/2013
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah daerah, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/339/413.013/2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/133/Kep/413.013/2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/339/Kep/413.013/2013 pada Romawi II, kolom 2 dan kolom 3 setelah angka 5 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Jenis Hibah Daerah	Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani NPHD
1	2	3
II.	Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan : 6. Bidang Pengairan	Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 Oktober 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd.
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Asisten/Inspektur/Sekretaris
DPRD/Kepala Badan/Dinas/
Kantor/Bagian di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
YOSERDWI PRIHATONO